

HAKEKAT ISTBAT NIKAH TERHADAP SAHNYA STATUS PERKAWINAN

WidhyAndrianPratama, Adis Nevi Yuliani

widhyap@usy.ac.id adisneviyulianicampus@usy.ac.id

Universitas Syekh Yusuf Al-Makassari Gowa

Abstrak

Pernikahan merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah. Pernikahan merupakan pertalian yang teguh antara suami-istri dan turunan, pertalian yang dalam hidup dan kehidupan merupakan perpaduan yang suci dan kebiasaan yang bermutu tinggi dalam perkembangbiakan manusia sebagai karunia Tuhan. Pencatatan ini penting, sebagai bukti keabsahan suatu perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, apabila terjadi suatu hal dalam perkawinan maka dapatlah dilakukan upaya hukum, guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing suami isteri karena dengan akta nikah tersebut suami isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Karena perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Istbat nikah dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan kepastian hukum dari pengadilan agama, khususnya terkait sah atau tidaknya suatu pernikahan yang dilakukan antara seorang suami dan isterinya.

Kata Kunci: Istbat Nikah, Perkawinan, Hakekat.

Abstract

Marriage is a form of obedience to Allah. Marriage is a strong bond between husband and wife and descendants, a relationship that in life and life is a sacred combination and high quality habits in human development as a gift from God. This registration is important, as proof of the validity of a marriage which is proven by a marriage certificate, if something happens during the marriage then legal action can be taken, in order to maintain or obtain the rights of each husband and wife because with the marriage certificate the husband and wife have authentic evidence of legal actions. what they have done. Because marriage can only be proven by a marriage certificate made by a marriage registrar. The results of the research show that Istbat nikah can help the community in obtaining legal certainty from religious courts, especially regarding whether or not a marriage between a husband and his wife is valid.

Keywords: *Istbat Nikah, Marriage, Essence.*

PENDAHULUAN

Praktik perkawinan di negara hukum seperti Indonesia harus mendapatkan pengakuan negara dan kepastian hukum. Hal ini dalam rangka tertib hukum dan

perlindungan hukum khususnya bagi kaum perempuan. Kepastian hukum disebut juga dengan istilah *principle of legal security* dan *rechtszekerheid*. Kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum (*rechtszekerheid*) juga diartikan dengan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara/penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan sewenang-wenang. Status perkawinan dalam hal ini diartikan dengan keadaan dan kedudukan perkawinan yang telah di langsunjkan. Dalam aspek ini, undang-undang telah memberikan rumusan tentang perkawinan yang sah.¹ Peradilan Agama yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam dalam hal perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diantara perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Agama adalah perkara di bidang perkawinan. Adapun salah satu jenis perkara yang ada dalam bidang perkawinan itu adalah perkara isbat nikah.²

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia selalu bervariasi bentuknya. Mulai dari perkawinan lewat Kantor Urusan Agama (KUA), perkawinan bawa lari, sampai perkawinan yang populer dikalangan masyarakat, yaitu nikah siri. Perkawinan yang tidak dicatatkan atau yang dikenal dengan berbagai istilah lain seperti “kawin bawah tangan”, “nikah siri” atau “nikah sirri”, adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah (KUA bagi yang beragama Islam, Kantor Catatan Sipil bagi non-Islam). Istilah siri berasal dari Bahasa Arab, “sirra, “israr” yang berarti rahasia. Nikah siri, menurut arti katanya, perkawinan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau rahasia. Dengan kata lain, perkawinan itu tidak disaksikan orang banyak dan tidak dilakukan di hadapan

¹ Ahmad Sanusi, “Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pandeglang”, Jurnal Ahkam: Vol. XVI, No. 1, Januari 2016, h. 113
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/2901/2270>

² Armalina, et.al, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah”, Jurnal Solusi, Volume 18 Nomor 1, Bulan Januari 2020, h. 20-21
<http://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/253>

pegawai pencatat nikah. Perkawinan itu dianggap sah menurut agama tetapi melanggar ketentuan pemerintah.³

Dalam kaitannya dengan perkawinan semacam ini, sebenarnya dipengadilan agama ada lembaga yang disebut dengan istbat nikah, istbat nikah telah diakui kelembagaannya dalam KHI, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) bahwa perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat diajukan istbat nikahnya kepengadilan agama. Disamping itu, dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf b dan c, dinyatakan bahwa istbat nikah yang dapat diajukan istbat nikahnya kepengadilan agama antara lain adalah yang berkenaan dengan hilangnya akta nikah atau adanya keraguan tentang sah atau tidaknya syaratpernikahan. Lembaga ini dimungkinkan juga untuk memberi peluang legalisasi perkawinan dibawah tangan. Perkawinan dapat dikatakan sah apabila menurut hukum Islam dan sesuai UU perkawinan maupun hukum Islam. Bagi mereka yang tidak mencatatkan perkawinandianggap tidak sah dimata hukum dan juga tidak mendapatkan akta nikah sebagai bukti otentik sahnya suatu perkawinan.

Pencatatan ini penting, sebagai bukti keabsahan suatu perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, apabila terjadi suatu hal dalam perkawinan maka dapatlah dilakukan upayahukum, guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing suami isteri karenadengan akta nikah tersebut suami isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Karena perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yangdibuat oleh pegawai pencatat nikah. Suatu perkawinan yang tidak memiliki akta nikah karenasuatu hal maka bagi pasangan suami isteri ataupun pihak-pihak yang berkepentingan denganperkawinan, apabila sangat membutuhkan alat bukti atas perkawinan yang telah dilangsungkan dapat mengajukan permohonan kepengadilan agama agar dibuatkan penetapanistbat nikah yang dapat membuktikan dan mengesahkan suatu perkawinan yang telah terjadi.⁴

METODE PENELITIAN

³ GemaMahardhikaDwiasa, *et.al*, “Fungsi Itsbat Nikah Terhadap Isteri Yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat (Nikah Siri) Apabila Terjadi Perceraian”, *Repertorium:Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 7 No. 1, Mei (2018), h.16 <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/265/145>

⁴ Pidayan Sasnifa, “Fungsi Dan Kedudukan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Kota Jambi Suatu Tinjauan Yuridis Dari Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Islamika*, Volume 15 Nomor 1 Tahun 2015, h. 2-3 <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/islamika/article/view/32>

Artikel ini menggunakan metode Penelitian Normatif. Metode penelitian yang meneliti secara doktrinal dengan literatur dan buku-buku dari segi perspektif normatif yang berguna memberikan pengetahuan tambahan tentang informasi, dan gambaran umum mengenai apa yang diteliti dalam penelitian ini.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN.

a) Pernikahan Menurut Islam.

Nikah secara bahasa adalah berkumpul atau bercampur, sedangkan menurut syariat secara hakekat adalah akad (nikah) dan secara majaza adalah al-wath'u (hubungan seksual), menurut pendapat yang shahih, karena tidak diketahui sesuatu pun tentang penyebutan kata nikah dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala- kecuali untuk makna at-tazwiij (perkawinan). Kata "siri" berasal dari bahasa Arab "sirrun" yang berarti rahasia, atau sesuatu yang di sembunyikan. Melalui akar kata ini Nikah siri di artikan sebagai Nikah yang dirahasiakan, berbeda dengan Nikah pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan.⁶ Prinsip-prinsip pernikahan dalam islam antara lain, yaitu: Pertama, kesepakatan dan Izin. Dalam Islam, pernikahan memerlukan kesepakatan dari pihak, laki-laki dan pihak perempuan. Orang tua juga berperan dalam memberikan izin untuk pernikahan. Kedua, kesetiaan dan Kepercayaan. Kepercayaan dan kesetiaan antara suami dan istri dianggap sangat penting dalam Islam. Pasangan harus saling mempercayai dan menjaga kesetiaan satu sama lain. Ketiga, keadilan dan Keseimbangan. Islam mendorong suami untuk bersikap adil terhadap istri-istri yang dimilikinya. Keadilan dalam perlakuan di antara istri-istri juga sangat ditekankan. Keempat, tanggung Jawab. Suami bertanggung jawab untuk menafkahi secara lahir dan batin kepada istri dan anak-anaknya. Istri juga memiliki hak dan kewajiban sebagai tanggung jawab dalam menjaga rumah tangga.⁷

Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian pernikahan atau perkawinan di atas dapat diketahui bahwa pernikahan merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah. Selain sebagai bentuk ketaatan, dalam pernikahan juga terkandung tujuan-tujuan yang berhubungan dengan eksistensi manusia sebagai makhluk multi dimensi seperti makhluk hukum, biologis, dan social yang memerlukan perkembangan. Menurut Imam Ghazali,

⁵ Adis Nevi Yuliani, *et.al*, "Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Orang Dalam Perspektif HAM", Maras: Jurnal Penelitian Multidisplin, Vol. 2 No. 2 Juni 2024, h. 779. <https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras/article/view/273>

⁶ M.Ali Hasan, 2003, "Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam", Jakarta, Prenada Media, h. 295.

⁷ Muhammad Juni Beddu, "Praktek Nikah Beda Agama di Indonesia Dalam Perspektif Islam *Interfaith Marriage Certificate in Indonesia in Islamic Perspective*", Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol. 8, No. 2, Desember 2023, h. 335. <https://ejournal.uac.ac.id/index.php/adlh/search/search>

dalam pernikahan terkandung beberapa tujuan yang berhubungan dengan eksistensi manusia tersebut yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Memperoleh keturunan yang sah.
- b. Mencegah zina.
- c. Menyenangkan dan menenteramkan jiwa.
- d. Mengatur rumah tangga.
- e. Menumbuhkan usaha untuk mencari rizki yang halal memperbesar rasa tanggung jawab.⁸

Persyaratan dan rukun dalam pernikahan akan menentukannya terjadinya sah dalam menjalankan pernikahan jika tidak adanya rukun dan syarat pernikahan maka tidak akan dianggapnya sah dalam pernikahan, apa saja rukun dan syarat pernikahan telah dijelaskan menurut para ulama syarat dan rukun untuk menjalaninya pernikahan ada 5 yaitu:

1. Adanya mempelai pria, persyaratan ini harus dipenuhi dikarenakan laki-laki bentuknya atau di jadikannya objek dalam pernikahan dan juga laki-laki tersebut harus memeluk agama Islam jika ingin melangsungkan pernikahan dengan seorang yang beragama Islam, jika tidak beragama Islam maka tidak sah syarat untuk menjalankan pernikahan menurut hukum Islam.
2. Adanya mempelai wanita, dimana persyaratan dalam melangsungkan pernikahan harus adanya calon wanita yang dimana di dalam hukum agama Islam untuk menjalankan pernikahan yaitu calon laki-laki dan perempuan dikarenakan kedua seseorang tersebut yaitu berbeda jenis kelamin, jika berlangsungnya pernikahan antara laki-laki dan laki-laki atau perempuan dan perempuan itu tidak diperbolehkannya terjadinya pernikahan, atau pernikahan tersebut diharamkan di dalam agama Islam, dan syarat yang dipenuhi untuk wanita dalam menjalankan pernikahan yang dimana perempuan tersebut beragama muslim jika ingin melakukan pernikahan dengan seseorang yang muslim, perempuan yang memiliki akhlak yang baik, tidak sedang masuk dalam waktu iddah atau jeda untuk melangsungkan pernikahan.
3. Adanya seorang wali nikah. Seseorang yang ingin menjalankan dan melangsungkan pernikahan harus mempunyai wali nikah yang mempunyai fungsi untuk mewalikan bagi pihak perempuan dilangsungkannya akad di dalam pernikahan dan wali dalam pernikahan harus sudah dewasa seperti ayah kandungnya atau saudara laki-laki dari ayahnya.
4. Selain adanya wali nikah, adanya saksi nikah yang harus ada dalam pernikahan dikarenakan untuk terjadinya pernikahan maka harus adanya saksi mempelai seseorang laki-laki dan perempuan tersebut telah melakukannya pernikahan sehingga tidak adanya

⁸ Syahbudi RahimH. "Kawin Hamil Di Luar Nikah", Tasamuh: Jurnal Studi Islami, Volume 9, Nomor 1, April 2017, h.128-129 <http://ejournal.stain.sorong.ac.id/indeks.php/tasamuh>

suudzon atau kecurigaan dalam pasangan tersebut dan saksi ini harus hadir saat akadnya pernikahan dan saksi harus berusia dewasa dan juga harus adanya 2 saksi dalam akad pernikahan.

5. Adanya ijab qabul. Di dalam pernikahan harus adanya ijab qabul fungsi dari ijab qabul itu sendiri untuk melangsungkan akad untuk melangsungkan perkawinan antara laki-laki dan wali perempuan, di mana ijab qabul dari pihak laki-laki dengan menggunakan ucapan atas keyakinan untuk menikahi pihak perempuan dan perkataan tersebut harus jelas sehingga dapat di dengar oleh saksi dan wali nikah.⁹

Menurut Asaf A.A., fyzee, tujuan pernikahan dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu:

1. Aspek Agama (Ibadah).
 - a. Pernikahan merupakan pertalian yang teguh antara suami-istri dan turunan, pertalian yang dalam hidup dan kehidupan merupakan perpaduan yang suci dan kebiasaan yang bermutu tinggi dalam perkembangbiakan manusia sebagai karunia Tuhan. Allah sudah berfirman dalam surat An Nahl ayat 72: *"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu- cucu, dan memberimu rizeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah"*.
 - b. Pernikahan merupakan salah satu sunah Nabi dan mereka dijadikan tauladan dalam kehidupan.
 - c. Perkawinan membawa rizki dan menghilangkan kesulitan-kesulitan. Dalam surat an-Nur ayat 32 disebutkan bahwa, *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan Allah maha luas (pemberianNya) lagi maha mengetahui"*.
 - d. Isteri merupakan simpanan yang paling baik. Dalam surat at-Taubah ayat 34 disebutkan sebagai berikut: *"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang ,,alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang- halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih"*.

⁹ Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, "Analisis Tentang Perlindungan Hukum Pernikahan Dini Pada Usia di bawah 19 Tahun Menurut Hukum Islam", El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Volume 10, Issue 1, 2024, h. 180-181. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqi>

2. Aspek Sosial.

- a. Memberikan perlindungan kepada kaum wanita yang secara umum, bahwa ia mendapat perlindungan dari suami, baik masalah nafkah atau gangguan orang lain. Dalam surat an-Nisa ayat 34 disebutkan bahwa: *“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafqahkan sebagian dari harta mereka”*.
- b. Mendatangkan sakinah (ketenteraman batin) bagi suami, menimbulkan mawaddah dan wahabbah (cinta kasih), serta rahmah (kasih sayang) antara suami-isteri, anak-anak dan seluruh anggota keluarga. Dalam surat ar-Rum ayat 21 disebutkan sebagai berikut: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan mersa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berfikir”*.
- c. Memelihara kerukunan hidup berumah tangga dan kerukunan, sehingga terciptanya stabilitas keluarga dan masyarakat, tolong menolong menyelesaikan masalah, dan berbagi rasa dalam senang dan duka. Rasulullah Saw bersabda sebagai berikut: *“Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup memberi nafkah, maka kawinlah, karena kawin itu lebih merundukan mata dan lebih memelihara faraj (kemaluan). Dan barang siapa tidak sanggup member nafkah maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu melemahkan syahwat”*.

3. Aspek Hukum.

Pernikahan sebagai akad, yaitu perikatan dan perjanjian yang luhur antara suami-istri untuk membina rumah tangga bahagia. Dalam surat an-Nisa ayat 21 dijelaskan sebagai berikut: *“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”*.¹⁰

b) Kaitan Istbat Nikah dengan Sahnya Perkawinan.

Isbat nikah berasal dari dua suku kata dalam bahasa Arab yaitu isbat dan nikah. Kata isbat adalah *“isim masdar”*, yang berasal dari bahasa Arab *asbata-yasbitu-isbatan* yang berarti penentuan atau penetapan. Istilah ini kemudian diserap menjadi istilah kata dalam bahasa

¹⁰Sobirin, *“Implementasi Akad Nikah Dengan Tulisan Atau Isyarat Dalam Tinjauan Imam Syafi’I”*, Isti’dal Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 7 No. 1 Januari-Juni 2020, h. 22-23 <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/2111/1714>

Indonesia. Sehingga kata isbat, diartikan dengan menetapkan yaitu berupa penetapan tentang kebenaran (keabsahan) atau menetapkan kebenaran sesuatu. Isbat nikah menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang. Isbat nikah juga mengandung arti suatu metode atau cara dalam menetapkan sahny suatu perkawinan yang belum tercatat di KUA setempat.¹¹

Istbat nikah mengandung arti suatu penetapan nikah kepada Pengadilan Agama melalui permohonan karena pasangan suami-istri sebelumnya tidak dapat membuktikan perkawinannya melalui akta nikah. Istbat nikah juga diartikan sebagai suatu permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama, untuk di nyatakan sahny pernikahan yang di langsung menurut syari'at agama Islam dan mendapatkan kekuatan hukum. Proses istbat nikah ini kemudian menghasilkan satu buku nikah (akta) yang memiliki fungsi sebagai akta autentik dalam pembuktian kepastian pernikahan memang betul-betul telah dilaksanakan. Dengan adanya akta nikah maka akan mempermudah suatu pasangan dalam memperjuangkan hak-haknya jika terjadi perceraian, serta memudahkan dalam pembuatan akte kelahiran anak. Sebagai salah satu upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang belum mempunyai akta nikah, istbat nikah tentunya memiliki aspek positif dalam memudahkan masyarakat mencatatkan kembali perkawinan yang telah di langsung. Kedudukan istbat nikah ini sendiri telah mendapat pengakuan dengan dibuktikan adanya regulasi hukum, seperti dalam bunyi Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Istbat nikah tersebut dapat diajukan atas beberapa alasan, di antaranya yaitu karena hilangnya akta nikah, dan karena ada keraguan mengenai sah tidaknya salah satu syarat perkawinan.¹²

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 terdapat beberapa Pasal yang secara tegas memerintahkan bahwa perkawinan harus di bawah pengawasan petugas istbah nikah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1), (2), dan (3) sebagai berikut:

1. Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.

¹¹Hijawati, *et.al*, "Isbat Nikah Sudut Pandang Undang-Undang Perkawinan", Jurnal Solusi, Volume 21 Nomor 1, Bulan Januari 2023, h. 105-105 <http://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/810>

¹²Khairuddin, Julianda, "Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling dan Dampaknya terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen)", Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 2. Juli-Desember 2017, h. 322-323 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/2384>

Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, di beritahukan kepada pegawai pencatat nikah.

2. Yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.
3. Bila pegawai itu tidak ada atau berhalangan, maka pekerjaan itu dilakukan oleh orang yang ditunjuk sebagai wakilnya oleh kepala Jawatan Agama Daerah.

Secara *letterlijk* memang tidak disebutkan bahwa “pernikahan harus dicatatkan” akan tetapi ketika dibaca secara cermat bahwa pernikahan harus diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang sesuai dengan nama jabatannya yaitu pegawai yang mencatat pernikahan, sudah dapat dipastikan bahwa kehadirannya adalah bukan untuk sekedar mengawasi atau sekedar hadir, akan tetapi yang bersangkutan selaku pejabat publik dengan jabatannya kemudian mencatat peristiwa pernikahan tersebut pada buku catatan yang telah disediakan untuk itu. Selain itu, kehadiran Pegawai Pencatat Nikah adalah bertujuan untuk memeriksa ketika kedua belah pihak (wali dan bakal suami) menghadap pada pegawai pencatat nikah ada tidaknya rintangan untuk nikah dan apakah syarat-syarat yang ditentukan oleh Hukum Agama Islam tidak di langgar.¹³

Peraturan mengenai istbat nikah di atur juga dalam Permenag (Peraturan Menteri Agama) Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 39 ayat (4) yang menjelaskan apabila kantor urusan agama tidak dapat membuktikan akta nikah karena hilang atau rusaknya buku nikah tersebut, maka untuk menetapkan adanya perkawinan, cerai, talak dan rujuk harus dengan penetapan putusan oleh pengadilan agama.²² Pasal 7 ayat (3) huruf (b) menjelaskan dalam hilangnya akta atau buku nikah dapat dimintakan duplikat ke KUA, sebagai tindakan preventif maupun kehati-hatian yang memungkinkan hilangnya salinan buku nikah atau akta nikah yang asli. Pasal 13 ayat (1) PP nomor 9 Tahun 1973 menentukan bahwa akta perkawinan tersebut harus disimpan dikirim oleh Pegawai Pencatatan Nikah kepada Panitera Pengadilan wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada. Istbat nikah merupakan perkara yang bersifat permohonan. Surat permohonan ialah suatu permohonan yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya. Permohonan istbat nikah ada yang dikabulkan oleh hakim dan ada yang ditolak oleh hakim. Pengadilan agama mengeluarkan putusan atau penetapan terhadap perkara permohonan istbat nikah. Jika dalam hal ini, penetapan terhadap permohonan istbat nikah

¹³Asriadi Zainuddin, “*Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah*”, Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 1 (2022), h. 62-63 <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almutahid>

dikabulkan oleh hakim, maka perkawina yang tadinya belum tercatat oleh negara menjadi sah dimata hukum dan negara. Dikabulkannya itsbat nikah tersebut berarti adanya jaminan hak-hak perlindungan hukum bagi kedua pasangan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Alasan hakim mengabulkan permohonan itsbat nikah jika rukun dan syarat pernikahan secara agama telah terpenuhi. Dampak atau status yang akan berubah jika permohonan itsbat nikah dikabulkan ialah para pihak mendapatkan kepastian hukum dalam status pernikahan yang sudah tercatat. Kemudian, dengan status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut juga mendapatkan hak dan perlindungan hukum. Jadi akan sangat melindungi kaum perempuan atau istri dan anak.¹⁴

Kewenangan Pengadilan Agama di bidang perkawinan di atur dalam penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dirinci menjadi 22 (dua puluh dua) jenis perkara. Dari 22 jenis perkara itu ada yang berupa gugatan (kontentius) ada pula yang berupa permohonan (voluntair). Salah satu perkara permohonan (voluntair) yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah Istbat Nikah. Namun kemudian kewenangan ini berkembang dan di perluas dengan digunakannya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (2) dan (3). Ketentuan dan dasar hukum yang menjadi landasan yuridis bagi Pengadilan Agama untuk melakukan Istbat Nikah adalah penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 22 dan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan kedua ketentuan tersebut membatasi perkawinan yang dapat di mohonkan Istbat ke Pengadilan Agama hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 disebut sahnya perkawinan bila dilakukan menurut Hukum Islam. Pada Pasal 5, ditegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Karena itu, dalam Pasal 6, dinyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Dan perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Di dalam Pasal 7 disebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.⁷ Dalam Pasal 7 ayat 2 dan seterusnya dimungkinkan bagi mereka membuktikan

¹⁴Rizky Amelia Fathia, *et.al* "Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak", Jurnal USM Law Review, Vol 5 No 2 Tahun 2022, h. 611-112. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/5681>

perkawinannya dengan Akta Nikah dapat mengajukan “Istbat Nikah” nya ke Pengadilan Agama.¹⁵

Hakim Peradilan Agama adalah sebagai institusi penegak hukum yang harus menggunakan otoritasnya dalam perspektif politik hukum yang berkeadilan, yang prinsipnya hakim dalam menjalankan aktifitas dilakukan dengan mempertimbangkan dan menentukan pilihan yang tepat berkaitan dengan tujuan hukum dan disesuaikan dengan realitas kehidupan bermasyarakat. Terhadap hal demikian, hakim perlu meramu ratio legis dan mencari alas hukum yang membolehkan Pengadilan Agama menerima perkara istbat nikah meski perkawinan yang dimohonkan istbat tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan. Minimal ada dua alasan mengapa hakim Pengadilan Agama tidak boleh menolak dan harus memutus permohonan istbat nikah setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan yaitu: Pertama berkaitan dengan asas *ius curia novit*, yakni hakim dianggap mengetahui hukum istbat nikah, serta berlakunya asas kebebasan hakim untuk menemukan hukumnya terhadap masalah atau kasus yang tidak terdapat peraturan hukumnya (*rechtsvacuum*). Kedua, berdasarkan realitas yang memungkinkan seorang hakim menemukan dan menganalisis sebuah kebenaran baru atas suatu kasus dengan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini memungkinkan hakim melakukan penafsiran sosiologis terhadap peraturan perundang-undangan terkait agar tidak terjadi kebuntuan hukum, tetapi berkembang sesuai hukum yang dibutuhkan dan berkembang, atau disebut penemuan hukum (*rechtsvinding*). Dasar hukum argumentasi ini sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁶

c) **Prosedur, Syarat, dan Kedudukan Istbat Nikah.**

Prosedur permohonan istbat nikah sama halnya dengan prosedur yang digunakan dalam mengajukan perkara perdata. Adapun prosedur yang harus ditempuh oleh pemohon istbat nikah antara lain:

- a. Pemohon istbat nikah datang sendiri kepada Pengadilan Agama dengan membawa surat permohonan istbat nikah untuk di daftarkan kepada panitera Pengadilan Agama, yang disertai alasan-alasan serta bukti surat dan saksi, agar pihak pengadilan mengabulkan permohonannya.

¹⁵Farida Nurun Nazah, *et.al*, “Kepastian Hukum Istbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan”, Jurnal Hukum Replik, Volume 6 No. 2, September 2018, h. 244-245. <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/article/view/1447>

¹⁶L. Hadi Adha, *et.al*, “Kajian Tentang Istbat Nikah Dan Analisis Permasalahan Yuridis Dalam Hukum Nasional”, Jurnal Private Law, Fakultas Hukum Universitas Mataram Volume 1, Issue 2, Juni 2021, h. 312-313. <https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/715>

- b. Setelah perkara tersebut diterima oleh pihak Pengadilan, selanjutnya pihak Pengadilan akan menentukan hakim yang akan mengadili perkara tersebut, proses selanjutnya penetapan hari sidang.
- c. Pada tahap pelaksanaan sidang, majelis hakim akan meminta keterangan kepada pemohon tentang alasannya mengajukan istbat nikah.
- d. Majelis hakim setelah mendengar keterangan yang di dapat maka selanjutnya hakim akan memberi pertimbangan dan nasehat-nasehat kepada para pemohon.
- e. Setelah semua nasehat dan pertimbangan keputusan tentang perkara tersebut apakah di kabulkan atau di tolak.¹⁷

Berkas-berkas yang perlu disiapkan untuk prosedur istbat nikah ke pengadilan adalah sebagai berikut:

- a. Menyerahkan surat permohonan istbat nikah kepada pengadilan agama setempat.
- b. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA), setempat yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan.
- c. Surat keterangan dari kepala desa/lurah yang menerangkan bahwa pemohon telah menikah.
- d. Fotokopi KTP pemohon itsbat nikah.
- e. Membayar biaya perkara.
- f. Lain-lain yang akan ditentukan Hakim dalam persidangan.¹⁸

Syarat-syarat seseorang yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah antara lain:

- a. Suami atau Istri.
- b. Anak-anak mereka.
- c. Wali nikah.
- d. pihak-pihak yang berkepentingan.

Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, menegaskan bahwa yang berhak mengajukan permohonan Isbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan tentang prosedur pengajuan Isbat nikah, namun perlu diketahui bahwa perkara isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama memiliki beberapa bentuk antara lain :

1. Bersifat *Volunteir* (perkara yang pihaknya hanya terdiri atas pemohon saja, tidak ada pihak termohon):
 - a) Jika permohonan diajukan oleh suami dan istri secara bersama-sama.

¹⁷Musthofa,2005,“*Kepaniteraan Peradilan Agama*”, Jakarta, Penerbit Kencana, h. 56

¹⁸Depag RI, Bahan Penyuluhan Hukum, “UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU Nomor.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Inpres No.1/1991 tentang kompilasi hukum islam” (direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), h. 167

- b) Jika permohonan diajukan oleh suami/isteri yang ditinggal mati oleh suami atau istrinya, sedang pemohon tidak mengetahui ada ahli waris selainnya.
2. Bersifat *Contensius*, (perkara yang pihaknya terdiri dari Pemohon melawan termohon atau Penggugat melawan tergugat) :
- a) Jika permohonan diajukan oleh salah seorang suami atau istri dengan mendudukan salah seorang suami atau istri sebagai pihak termohon.
- b) Jika permohonan diajukan oleh suami atau istri sedang salah satu dari suami istri tersebut masih ada hubungan perkawinan dengan pihak lain, maka pihak lain tersebut juga harus dijadikan pihak dalam permohonan tersebut.
- c) Jika permohonan diajukan oleh pihak suami atau istri yang ditinggal mati oleh suami atau istrinya. tetapi dia tahu ada ahli waris selain dia.
- d) Jika permohonan diajukan oleh wali nikah, ahli waris atau pihak lain yang berkepentingan.¹⁹

Perkawinan tidak dicatat memberi dampak bagi perempuan karena perkawinan inimembuat kedudukan perempuan sebagai istri menjadi tidak diakui oleh Negara yangselanjutnya berdampak pada tidak diakuinya anak hasil Perkawinan tersebut sebagai anakayahnya.

- a) Tidak bisa mengurus akte kelahiran dengan mencantumkan nama ayahnya.
- b) Tidak bisa mengurus perceraian dan mendapatkan akta cerai di pengadilan agama.
- c) Perempuan tidak memiliki otonomi, misalnya ketika akan meminjam uang dan menyebut status kawin, ia tidak bisa menunjukkan surat kawin.
- d) Tidak bisa mengurus pensiun untuk dirinya sendiri atau untuk pensiun suami.
- e) Tidak bisa melaporkan ketika ia mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga.
- f) Tidak bisa membuat paspor atau mengurus visa ketika akan umrah, serta tidak bisa mengurus waris.
- g) Mengalami stigma sebagai pasangan yang hidup bersama tanpa nikah atau sering disebut “kumpul kebo”.²⁰

KESIMPULAN

¹⁹Muhammad Bintang Luhur Darajat, Skirpsi, “Analisis Isbat Nikah Perkara Nomor 187/Pdt.P/2022/Pa.Wsb, Tentang Perkawinan Campuran Di Pengadilan Agama Wonosobo”, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024, h. 24-25.
https://repository.uinsaiizu.ac.id/24605/1/Muhammad%20Bintang_Analisis%20Isbat%20Nikah%20Perkara%20Nomor%20187%20Tentang%20Perkawinan%20Campuran%20di%20Pengadilan%20Agama%20Wonosobo.pdf diakses 18 Juli 2024

²⁰Diana Farid, et.al, “Praktik Pernikahan dan Perceraian di Bawah Tangan (Studi Kasus Faktor Penyebab dan Implikasi pada Masyarakat Sukajadi Kota Bandung)”, Mutawasith: Jurnal Hukum Islam, Vol. 6 No. 1 (2023), h. 58-59. <http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith>

Istbat nikah dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan kepastian hukum dari pengadilan agama, khususnya terkait sah atau tidaknya suatu pernikahan yang dilakukan antara seorang suami dan isterinya setelah istbat nikah dilangsungkan di pengadilan agama tempat dimana pemohon istbat nikah mengajukan permohonannya maka pemohon istbat nikah tersebut berhak mendapatkan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), di mana masyarakat tersebut berdomisili dan setelah mendapatkan akta nikah maka dapat dilakukan perubahan status di dalam kartu keluarga yang semula **kawin belum tercatat** menjadi **kawin tercatat**.

DAFTAR PUSTAKA

- Adis Nevi Yuliani, *et.al*, (2024), “Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Orang Dalam Perspektif HAM“, Maras: Jurnal Penelitian Multidisplin, Vol. 2 No. 2 Juni, h. 779. <https://ejournal.lumbangpare.org/index.php/maras/article/view/273>
- Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, (2024), “Analisis Tentang Perlindungan Hukum Pernikahan Dini Pada Usia di bawah 19 Tahun Menurut Hukum Islam”, El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Volume 10, Issue 1, h. 180-181. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>
- Ahmad Sanusi,(2016),“Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pandeglang”, Jurnal Ahkam: Vol. XVI, No. 1, Januari, h. 113<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/2901/2270>
- Armalina, *et.al*, (2020), “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah”, Jurnal Solusi, Volume 18 Nomor 1, Bulan Januari, h. 20-21 <http://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/253>
- Asriadi Zainuddin,(2022), “Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah”, Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 1, h. 62-63 <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid>
- Depag RI, Bahan Penyuluhan Hukum, (2000), “UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU Nomor.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Inpres No.1/1991 tentang kompilasi hukum islam” (direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam), h. 167
- Diana Farid, *et.al*, (2023), “Praktik Pernikahan dan Perceraian di Bawah Tangan (Studi Kasus Faktor Penyebab dan Implikasi pada Masyarakat Sukajadi Kota

- Bandung*)”, Mutawasith: Jurnal Hukum Islam, Vol. 6 No. 1 , h. 58-59.
<http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith>
- Farida Nurun Nazah, *et.al*, (2018), “*Kepastian Hukum Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan*”, Jurnal Hukum Replik, Volume 6 No. 2, September, h. 244-245.
<http://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/article/view/1447>
- GemaMahardhikaDwiwasa, *et.al*, (2018), “*Fungsi Itsbat Nikah Terhadap Isteri Yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat (Nikah Siri) Apabila Terjadi Perceraian*”, Repertorium:Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol. 7 No. 1, Mei , h.16
<http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/265/145>
- Hijawati, *et.al*, (2023), “*Isbat Nikah Sudut Pandang Undang-Undang Perkawinan*”, Jurnal Solusi, Volume 21 Nomor 1, Bulan Januari, h. 105-105
<http://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/810>
- Khairuddin, Julianda, (2017), “*Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling dan Dampaknya terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen)*”, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 2. Juli-Desember, h. 322-323 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/2384>
- L. Hadi Adha, *et.al*,(2021), “*Kajian Tentang Itsbat Nikah Dan Analisis Permasalahan Yuridis Dalam Hukum Nasional*”, Jurnal Private Law, Fakultas Hukum Universitas Mataram Volume 1, Issue 2, Juni, h. 312-313.
<https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/715>
- M.Ali Hasan, (2003), “*Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*”, Jakarta: Prenada Media, h. 295.
- Muhammad Juni Beddu, (2023), “*Praktek Nikah Beda Agama di Indonesia Dalam Perspektif Islam Interfaith Marriage Certificate in Indonesia in Islamic Perspective*”, Al-‘Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol. 8, No. 2, Desember, h. 335.<https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/search/search>
- Muhammad Bintang Luhur Darajat, (2024), Skirpsi, “*Analisis Isbat Nikah Perkara Nomor 187/Pdt.P/2022/Pa.Wsb, Tentang Perkawinan Campuran Di Pengadilan Agama Wonosobo*”, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto, h. 24-25.
<https://repository.uinsaizu.ac.id/24605/1/Muhammad%20Bintang%20Analisis%20Is>

[bat%20Nikah%20Perkara%20Nomor%20187%20Tentang%20Perkawinan%20C
ampuran%20di%20Pengadilan%20Agama%20Wonosobo.pdf](#) diakses 18 Juli
2024

Musthofa, (2005), “*Kepaniteraan Peradilan Agama*”, Jakarta, Penerbit Kencana, h 56.

Pidayan Sasnifa, (2015), “*Fungsi Dan Kedudukan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Kota Jambi Suatu Tinjauan Yuridis Dari Kompilasi Hukum Islam*”, Jurnal Islamika, Volume 15 Nomor 1 Tahun, h. 2-3
<https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/islamika/article/view/32>

Rizky Amelia Fathia, *et.al*,(2022), “*Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak*”, Jurnal USM Law Review, Vol 5 No 2 Tahun, h. 611-112. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/5681>

Sobirin, (2020), “*Implementasi Akad Nikah Dengan Tulisan Atau Isyarat Dalam Tinjauan Imam Syafi’I*”, Isti’dal; Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 7 No. 1 Januari-Juni, h. 22-23 <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/2111/1714>

Syahbudi Rahim, (2017), “*Kawin Hamil Di Luar Nikah*”, Tasamuh: Jurnal Studi Islam, Volume 9, Nomor 1, April, h.128-129
<http://ejournal.stain.sorong.ac.id/indeks.php/tasamuh>